



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN

JALAN R.A. BASUNI NO 33 TELP. 0321 - 322642 MOJOKERTO

SURAT IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.2/2641 /TK/416-101.PAUDNI/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Berdasarkan Hasil Verifikasi, dengan ini memberikan IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK KEPADA :

NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	TK. DARUL HIKMAH
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	DESA : TAMBAKREJO KECAMATAN : NGORO KABUPATEN : MOJOKERTO
TAHUN BERDIRI	:	1 JULI 2000
N P S N.	:	20573603
STATUS AKREDITASI	:	AKREDETASI B
NAMA YAYASAN	:	YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF DARUL HIKMAH
TANGGAL DAN NOMOR AKTE YAYASAN	:	20 JULI 2001 36
ALAMAT YAYASAN	:	DESA : TAMBAKREJO KECAMATAN : NGORO KABUPATEN : MOJOKERTO
BERLAKU SAMPAI TANGGAL	:	26 SEPTEMBER 2019
STATUS IZIN	:	PERPANJANGAN
SURAT IZIN OPERASIONAL INI BERLAKU SELAMA SATUAN PENDIDIKAN MENYELENGGARAKAN PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN WAJIB DIPERPANJANG SETIAP 3 (TIGA) TAHUN SEKALI		

Dikeluarkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 26 September 2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. YOKO PRIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660408198701 1002



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN**

**JL. RA. BASUNI NO. 38 ☎ (0321) 322642
MOJOKERTO**

Piagam

TANDA BUKTI TAMAN KANAK-KANAK TERCATAT

Nomor : 421.1/ / 406 - 114.04 / 200 1....

Kepala kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, memberikan
Tanda Bukti Taman Kanak - Kanak tercatat kepada :

Nama Taman Kanak-Kanak	:	" DARUL HIKMAH "
Alamat	:	DESA TAMBAKREJO KECAMATAN NGORO
Didirikan mulai	:	01 JULI 2000
Yayasan yang mengasuh	:	MUSLIMAT NU RANTING TAMBAKREJO
Tanggal dan Nomor akte	:	20 JULI 2001 NOMOR 36
Yayasan	:	PENDIDIKAN MA'ARIF
Alamat Yayasan	:	DUSUN BANGUNREJO DESA TAMBAKREJO KECAMATAN NGORO KAB. MOJOKERTO

Yang telah mengajukan permohonan ijin pendirian Taman Kanak-Kanak dan telah memenuhi persyaratan dan menyerahkan berkasnya. Kepada nama dan alamat Taman Kanak-Kanak tersebut diatas diberi ijin menyelenggarakan proses belajar mengajar.
Bila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari Taman Kanak-Kanak tersebut akan ditinjau kembali.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mojokerto,

Bra. SUWANDI, M.M.
NIP. 130 497 237